

ABSTRAK PERATURAN

DEKON DAN TUGAS PEMBANTUAN - PENYELENGGARAAN

2022

PERATURAN MENTERI

10

BN THN 2022/ NO. 1134, 14 HLM

PENYELENGGARAAN DEKONSTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Bidang Transmigrasi Tahun 2023.
- Dasar hukum yaitu pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Thn 2008, UU No. 23 Thn 2014, PP No. 19 Thn 2022, Perpres No. 85 Thn 2020, Permendesa No. 15 Thn 2020.
 - Urusan Pemerintahan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat dalam wujud Dekonsentrasi kepada Gubernur (GWPP) adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat dan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat khususnya bidang transmigrasi. Pelimpahan dan penugasan ditindaklanjuti dengan pembinaan dan pengawasan antara lain terhadap pengelolaan keuangan. Penyelenggaraan Dekon dan TP serta Pengelolaan Keuangan oleh Gubernur wajib berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Petunjuk teknis penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun anggaran 2023 ditetapkan dengan Keputusan Menteri .
- CATATAN - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 November 2022 dan ditetapkan pada tanggal 4 November 2022.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 150), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.